



KEPUTUSAN WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN

NOMOR 03/SK/WN-SSB/I/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN NAGARI SALIDO SARI BULAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan nagari, maka Wali Nagari perlu mengangkat Kepala Seksi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094):

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 46 Tahun 2020 tentang standar biaya pemerintahan Nagari Tahun anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2021..
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Nagari Salido Sari Bulan Nomor 03 Tahun 2021 tentang anggaran dan pendapatan dan belanja Nagari Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama : ELMI JATMA TWOMEI
Tempat/Tgl Lahir : Salido Kecil,12 Mei 1990
Alamat : Salido Kecil

Sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Nagari Salido Sari Bulan
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Kasi Pemerintahan yang telah diangkat sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu Wali Nagari sebagai pelaksana tugas

- operasional.
- KETIGA : Kasi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan
 - b. menyusun rancangan regulasi nagari
 - c. pembinaan masalah pertanahan
 - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban
 - e. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
 - f. kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah
 - g. pendataan dan pengelolaan Profil Desa/Nagari.
- KEEMPAT : Kasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas, kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido Sari Bulan
Pada tanggal : 04 Januari 2021

Wali Nagari



AMRIZAL

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Salido Sari Bulan;
7. Yang bersangkutan.